



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KABUPATEN KRETEK
KABUPATEN DONOTIRTO

PERATURAN KALURAHAN

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN 2025





LURAH DONOTIRTO
KAPANEWON KRETEK, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN DONOTIRTO
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DONOTIRTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Kalurahan menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang disusun sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala kalurahan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 16. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Donotirto Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Kalurahan Donotirto Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2021-2026;(Lembaran Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DONOTIRTO
dan
LURAH DONOTIRTO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Donotirto.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah Pemerintahan Kalurahan Donotirto.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Donotirto dibantu Pamong Kalurahan Donotirto sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan.
5. Pamong Kalurahan adalah Pamong Kalurahan Donotirto.
6. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Donotirto yaitu unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan lain dari Sekretaris Desa.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Donotirto.
8. Urusan Tata Usaha dan Umum yang merupakan unsur Sekretariat, melaksanakan urusan tata usaha dan umum yang dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
9. Urusan Tata Keuangan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan keuangan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik,
10. Urusan Tata Perencanaan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Urusan

Pangripta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik.

11. Seksi Keamanan adalah sebutan lain Seksi Pemerintahan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Jagabaya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
12. Seksi Kemakmuran adalah sebutan lain Seksi Kesejahteraan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Ulu-Ulu berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
13. Seksi Sosial adalah sebutan lain Seksi Pelayanan yang merupakan pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Kamituwa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
14. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan Donotirto yang dipimpin oleh Dukuh.
15. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Donotirto.
17. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
19. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang diangkat dengan Keputusan Lurah setiap tahun
20. Staf Kalurahan adalah staf Kalurahan Donotirto.
21. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam memberdayakan masyarakat.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kalurahan Donotirto.
23. Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
24. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
25. Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban Kalurahan Donotirto yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
26. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan Donotirto yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh melalui atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah.
27. Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
28. Bupati adalah Bupati Bantul.
29. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
30. Kabupaten adalah Kabupaten Bantul.
31. Kapanewon adalah Kapanewon Kretek.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKPKalurahan)

Pasal 2

1. RKPKalurahan Donotirto Tahun 2025 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2021-2026.
2. RKPKalurahan Donotirto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Pasal 3

1. RKP Kalurahan Donotirto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Kalurahan Donotirto Tahun Anggaran 2025.
2. RKP Kalurahan Donotirto Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kalurahan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RKP Kalurahan Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
 - i. Latar Belakang
 - ii. Dasar Hukum
 - iii. Tujuan dan Manfaat
 - iv. Proses Penyusunan RKP Kalurahan
 - v. Sistematika
- b. BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAH KALURAHAN
 - i. Visi dan Misi Lurah
 - ii. Gambaran Umum Sosial Budaya
 - iii. Gambaran Umum Kemiskinan
 - iv. Gambaran Umum Ekonomi
 - v. Gambaran Umum Infrastruktur
- c. BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - i. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan RKP Kalurahan Tahun sebelumnya
 - ii. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa
 - iii. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Kalurahan
 - iv. Identifikasi Masalah berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan social yang berkepanjangan
 - v. Identifikasi Masalah berdasarkan prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

d. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN KALURAHAN

- i. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kalurahan Tahun Anggaran 2025
- ii. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
- iii. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Kalurahan
- iv. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025
- v. Kebijakan Keuangan Kalurahan

e. BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Pasal 5

RKPKalurahan Tahun 2025 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Donotirto.

Ditetapkan di Donotirto

Pada tanggal 29 September 2024

LURAH DONOTIRTO



JURAHIMI

Diundangkan di Donotirto
Pada tanggal 30 September 2024
CARIK,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Munir Sulastama".

MUNIR SULASTAMA

LEMBARAN KALURAHAN DONOTIRTO KAPANEWON KRETEK
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR
Noreg Peraturan Kalurahan Donotirto Kapanewon Kretek Kabupaten
Bantul (59/Donotirto/2024) Tanggal 26 September 2024